



BUPATI TANA TORAJA

**RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM APBD
(K U A)**

**KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2020**



DAFTAR ISI

	Hal.
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan.....	2
1.3. Dasar Hukum	5
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya.....	8
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan.....	9
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	13
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Tahun 2020.....	13
3.2. Laju Inflasi.....	14
3.3. Pertumbuhan PDRB.....	15
3.4. Lain-Lain Asumsi (Belanja Tidak Langsung).....	15
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	19
4.1. Pendapatan Daerah	19
4.2. Belanja Daerah.....	22
4.3. Pembiaya Daerah.....	55
BAB V. PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 3.1 IPM Kab. Tana Toraja Menurut Komponennya	14
Tabel 4.1 Keterkaitan Antara Kebijakan Prioritas Nasional, Prov Sulawesi Selatan dan Kab. Tana toraja.....	26
Tabel 4.2 Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung OPD Tahun Anggaran 2019	53



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) memuat kerangka masalah, indikator ekonomi dan upaya pemecahan masalah yang muncul dan berkembang dari perencanaan dan Omusyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Selain itu, juga merupakan wadah penyaluran aspirasi, kebijakan strategi program dan kegiatan juga kebijakan ekonomi makro, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sifatnya strategis karena merupakan tahapan awal yang memuat kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih lanjut menjadi pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perumusan kebijakan ini merupakan upaya pemecahan masalah yang muncul dan berkembang pada tahun berkenan dan sekaligus menjadi tantangan pada tahun berjalan dan masa datang. Berbagai masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang diakumulasikan dari monitoring dan evaluasi, saran dan rekomendasi DPRD, stakeholder, kebijakan Pemerintah Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Aspirasi masyarakat antara lain : rendahnya mutu dan pemerataan pendidikan, pelayanan kesehatan, rendahnya pertumbuhan ekonomi, lemahnya daya saing,



kesenjangan antar wilayah, rendahnya pendapatan daerah, tata kelola pemerintahan dan keuangan, pengawasan, perencanaan pembangunan, sinergitas dan sustainable program lemahnya penguatan lembaga dan pemberdayaan masyarakat, hubungan antar lembaga dan belum terbangunnya kerangka peluang berusaha dan lapangan pekerjaan. Selain itu monitoring dan evaluasi belum menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.

1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah kebijakan awal penyusunan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah APBD juga merupakan perpaduan formulasi kebijakan anggaran (*Budget Policy Formulation*) dan perencanaan operasional anggaran (*Budget Operation Planning*) yang memuat sasaran, target/tolak ukur dan manfaat. Oleh karena itu, tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2020 adalah :

- Merupakan suatu sistem perencanaan yang memuat kebijakan Pemerintah Nasional, Propinsi, Daerah dengan hasil musrenbang dan konsultasi publik.
- Menjadi pedoman dan penyamaan persepsi penyusunan RKPd, PPAS, RKA, dan RAPBD tahun 2020.
- Sebagai kebijakan umum dari evaluasi pelaksanaan program - kegiatan tahun sebelumnya dan kerangka strategi pembangunan tahun 2020.
- Merupakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, penanaman modal, peluang berusaha dan bekerja.
- Mendorong regulasi dan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.



- Meningkatkan akselerasi kebijakan inovasi, kreatif, promosi dalam mendorong daya saing jasa pariwisata dan produksi kopi.
- Mendorong kebijakan program pembangunan *money follow program* dengan pendekatan holistik, tematik, integrated, spasial dan pendekatan kawasan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.
- Mendorong kebijakan revolusi mental-wawasan kebangsaan, integritas, sikap perilaku, pencegahan korupsi, toleransi inter dan antar umat beragama, adat istiadat - budaya dan kearifan lokal, politik dan demokratisasi.
- Meningkatkan akselerasi pelayanan dan kualitas pendidikan yang inovatif dan kreatif dalam mendorong anak bangsa di Tana Toraja menjadi anak cerdas melalui pelayanan pendidikan wajib sembilan tahun, keaksaraan fungsional, menaikan APM dan APK.
- Mendorong pelaksanaan dan pencipataan regulasi Sekolah dibawah pohon, kelas singgah/konseling, kerjasama al; polwan, OPD, Lembang, diaspora mengajar, kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga mitra pendidikan dan prestasi pendidikan.
- Meningkatkan akselerasi pelayanan kesehatan rumah singgah, intervensi rujukan kesehatan, intervensi pelayanan kesehatan berbasis lembang/kelurahan, pelayanan kesehatan ibu hamil, penyediaan Dokter Spesialis, Dokter umum, Dokter gigi, kefarmasian, gizi, laboratorium, kesehatan lingkungan, pelayanan puskesmas dan rawat inap dan penyediaan rumah sakit pratama serta penyediaan tenaga dan paramedis.
- Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, disabilitas, usila, kekerasan terhadap perempuan dan anak, deteksi dini/intervensi pelayanan kesehatan, revitalisasi lingkungan dan rumah tidak layak huni.



- Meningkatkan peluang secara intensifikasi dan diversifikasi pendapatan asli daerah serta pengelolaan aset daerah.
- Meningkatkan kerjasama lembaga, dalam menciptakan iklim yang kondusif melalui penciptaan keamanan, ketertiban, ketenteraman, kedamaian dan sadar hukum.
- Mendorong kebijakan program inovasi "**Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh**" yaitu program sekolah dibawah pohon, kelas singgah, sekolah model, sekolah prioritas, sekolah pembiaran (sekolah cerdas), pendidikan tutorial dan prestasi pendidikan serta pelayanan satuan PAUD sejenis.
- Mendorong kebijakan program inovasi "**Jangan Biarkan Rakyatku Sakit**" yaitu program rumah singgah, intervensi rujukan kesehatan dan pelayanan deteksi dini kesehatan berbasis lembang/kelurahan.
- Mendorong kebijakan program inovasi "**Jangan Biarkan Rakyatku Lapar**" yaitu program pola tanam semusim padi dan pola tanam serentak jagung serta sebaran ikan pada lahan berair.
- Meningkatkan kebersamaan peran dan kerjasama lembaga, stakeholder dan masyarakat yang berdaya saing "**Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera**".
- Meningkatkan kesamaan cara pandang dan akselerasi implementasi Nawacita, RKP Nasional, Program Prioritas Provinsi, RPJMD dan RKPD Kabupaten Tana Toraja serta kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).



1.3. Dasar Hukum

Kebijakan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pebangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pebangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pebangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010– 2030;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 - 2021;
21. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya.

Tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, menekan ketimpangan pendapatan, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga dapat memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembangunan ekonomi merupakan proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi).

Perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Tana Toraja diharapkan adanya pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan kerja yang diarahkan pada penyerapan tenaga kerja, sedangkan penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk bagaimana meningkatkan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya yang dapat mengangkat derajat kemiskinan.

Perekonomian Tana Toraja pada tahun 2017 mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2017 mencapai 7,50 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 7,32



persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja relatif tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang tumbuh 7,23 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan laju pertumbuhan sebesar 10,36 persen diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,01 persen serta Jasa Informasi dan Komunikasi sebesar 9,28 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dimana PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten tahun 2016 sebesar 5,479 triliun rupiah kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 6,084 triliun rupiah.

(sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja – Toraja Dalam Angka Tahun 2018).

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun Perencanaan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, menetapkan bahwa Tema Pembangunan Nasional adalah "**Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas**". Sesuai dengan tema tersebut, maka disusunlah Prioritas Nasional RKP sebagai berikut :

a. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan sementara.
- Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
- Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.



- Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

b. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan akses hunian, air minum dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda dan pendukung kawasan yang lebih maju.
- Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan
- Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transportasi digital.

c. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- Mempercepat transformasi struktural.
- Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



d. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan

Arah Kebijakan :

- Peningkatan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

e. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan
- Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional.
- Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- Meningkatkan keamanan siber.

Sesuai dengan Prioritas Nasional RKP diatas maka target ekonomi makro tahun 2020 Adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi di targetkan untuk tumbuh sekitar 5,3 persen sampai dengan 5,6 persen;
- b. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4.8 persen sampai dengan 5,1 persen.
- c. Tingkat kemiskinan berkisar antara 8,5 persen sampai dengan 9,0 persen;
- d. Gini Rasio (indeks) berkisar 0,375 persen sampai dengan 0.380 persen;
- e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 72.50.



Dengan dasar tersebut maka orientasi kebijakan fiskal diharapkan agar tidak terjadinya defisit dalam pembelanjaan dengan tetap memperhatikan fase stimulasi yaitu kualitas membelanjakan uang (*Quality of Spending*) sehingga belanja dapat dimanfaatkan secara tepat. Untuk menghindari defisit APBD, maka pemerintah daerah tetap mengutamakan strategi pembiayaan yang murah dan tidak beresiko, oleh karena itu kebijakan pembiayaan masih diprioritaskan dari sumber dana transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan, bagi hasil pajak dan bukan pajak baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dengan tetap mengoptimalkan pemungutan terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah.



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Tahun 2020

Dalam penyusunan APBD Tahun 2020 ada tiga Asumsi Dasar yang digunakan sebagai patokan dalam penyusunan APBD antara lain :

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2017 sebesar 7.50 persen. Hal ini disebabkan oleh perkembangan PDRB Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun terus membaik.
- b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Toraja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun baik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Kabupaten Tana Toraja Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2016 sebesar 5,479 triliun dan meningkat menjadi 6,084 triliun pada tahun 2017. Demikian juga PDRB Kabupaten Tana Toraja Atas Harga Konstan pada tahun 2016 sebesar 3,667 triliun meningkat menjadi 3,942 triliun pada tahun 2017.
- c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tana Toraja dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Tana Toraja sebesar 66,25 kemudian meningkat menjadi 66,82 pada tahun 2017. Nilai IPM Kabupaten Tana Toraja saat ini masih berada di bawah nilai IPM Sulawesi Selatan yakni sebesar 70,34. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
IPM Kabupaten Tana Toraja Menurut Komponennya

Dimensi	Indikator	Satuan	Tahun		
			2015	2016	2017
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	72,41	72,48	72,56
Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,91	13,24	13,25
Daya Beli	Pengeluaran Perkapita	Rp. (Ribu)	6.273	6.509	6.801
	IPM		65.08	66.25	66.82

Sumber : BPS Kab Tana Toraja – Toraja Dalam Angka Tahun 2018

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka agregat yang menggambarkan kemajuan pembangunan manusia disuatu daerah/wilayah. Angka ini juga dapat digunakan untuk membandingkan pembangunan manusia antar daerah, dalam hal ini adalah antar kabupaten.

Angka IPM Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terakhir terus mengalami peningkatan sebesar 1.74 atau jika dipersentasekan mengalami perkembangan rata-rata sebesar 1,30 persen per tahun.

3.2. Laju Inflasi

Dengan arah kebijakan ekonomi makro serta memperhatikan lingkungan eksternal dan internal maka tahun 2020 diharapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,80 persen dengan laju inflasi rata-rata sebesar 3.00 persen, serta angka pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 3,7 – 3,9 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga, pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin berkurang, dan memberi stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan daerah



untuk menggerakkan semua sektor produksi terutama pertanian dan pariwisata.

3.3. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pertumbuhan PDRB menjadi salah satu target penting yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja, maka pembangunan ekonomi Kabupaten Tana Toraja semakin mengalami peningkatan hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB Atas Harga Berlaku Kab. Tana Toraja tahun 2016 sebesar 5.479 trilyun meningkat menjadi 6.084 trilyun pada tahun 2017 dimana sektor pertanian kemudian disusul oleh sektor perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor konstruksi merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Atas Harga Berlaku di Kabupaten Tana Toraja. Walaupun demikian, pengembangan sektor pertanian memiliki tantangan yang cukup besar yakni lahan persawahan yang ada di Kabupaten Tana Toraja merupakan sawah tadah hujan yang sangat tergantung pada tingkat curah hujan. Disamping itu karena bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan sebagian lahan pertanian beralih fungsi menjadi areal pemukiman penduduk oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan inovasi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

3.4. Lain-lain Asumsi (Belanja Tidak Langsung)

Penganggaran belanja tidak langsung pada Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :



1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN di sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai 2020 termasuk Tenaga Kontrak Daerah, tenaga fungsional dan kelangkaan profesi.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, kenaikan gaji pegawai dengan memperhatikan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem jaminan Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
5. Penganggaran Tambahan Penghasilan ASN harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Belanja bunga daerah yang direncanakan melalui pinjaman kerjasama perbankan atau KPPN investasi dengan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka panjang, jangka



pendek supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

7. Belanja hibah dan Bantuan Sosial; tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja dan peraturan perundang-undangan.
8. Bantuan Keuangan; bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik penerima bantuan keuangan, besaran penganggaran dan pelaksanaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Selain itu, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.



10. Belanja tidak terduga; penggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, seperti : Kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program/kegiatan tahun anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan daerah tahun-tahun sebelumnya.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam satu tahun anggaran. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 terkait pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah :

4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, memperhatikan rasionalisasi dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah, nilai perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah.

4.1.1.2. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Panganggaran Dana Bagi Hasil Pajak, DBH Pajak Penghasilan dan DBH-Cukai Hasil Tembakau dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan



mengenai perkiraan alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020.

- b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden atau Surat Edaran Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada Alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

- c. Alokasi Dana DAK Reguler, Penugasan dan Afirmasi, dapat dianggarkan sebagai pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Alokasi DAK Tahun 2020.

4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penganggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2020.
- b. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan guru ASN berdasarkan pada peraturan Menteri Keuangan tentang dana penyesuaian Tahun Anggaran 2020, dalam hal Peraturan Menteri Keuangan belum ditetapkan, penganggaran didasarkan pada alokasi Tahun 2019.
- c. Penganggaran pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana bagi hasil pajak diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja



bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.

- d. Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, badan atau swasta dalam dan luar negeri dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan yang dimaksud.

4.1.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah;

Adapun rencana target pendapatan daerah APBD tahun 2020 sebesar **Rp. 1.225.000.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

a. PAD	Rp	118.500.000.000,00
• Pajak Daerah	Rp.	11.000.000.000,00
• Retribusi Daerah	Rp.	14.000.000.000,00
• Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	8.500.000.000,00
• Lain PAD yang sah	Rp.	85.000.000.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp	861.000.000.000,00
• Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	Rp.	17.000.000.000,00
• Dana Alokasi Umum	Rp.	610.000.000.000,00
• Dana Alokasi Khusus	Rp.	234.000.000.000,00
c. Lain2 Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	245.500.000.000,00
• Hibah	Rp.	37.000.000.000,00
• DBH, Pajak dari Provinsi	Rp	35.000.000.000,00
• Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp.	33.500.000.000,00
• Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat Untuk Pemerintah Desa/Lembang	Rp.	140.000.000.000,00



4.1.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan utamanya Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Intensifikasi dan diversifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan.
- b. Sosialisasi dan penyuluhan yang intensif kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi.
- c. Peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
- d. Peningkatan Koordinasi dan kerjasama antara OPD terkait serta peningkatan kualitas aparat pajak dan retribusi daerah.
- e. Penyempurnaan dan pemuktahiran data base pajak daerah serta optimalisasi data perpajakan.
- f. Ekstensifikasi dan pengkajian jenis retribusi yang baru.

Untuk dana-dana yang bersifat transfer, pemerintah daerah tetap memasukkan data dasar yang riil dalam pembagian DAU (seperti data riil gaji dan jumlah penduduk) sebagai komponen dasar dalam pembagian DAU, sedangkan untuk dana DAK maka instansi terkait dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengajukan proposal ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga yang membidangi masing-masing Dana Alokasi Khusus.

4.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib, pilihan dan urusan pendukung.

Belanja tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi



kewajiban dasar, pendidikan, kesehatan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah maupun OPD. Program/ Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.

4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah disusun dalam kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung merupakan belanja yang membebani keuangan daerah yang terkait secara langsung dengan program kegiatan.

Belanja Tidak langsung merupakan belanja yang membebani keuangan daerah yang terkait secara langsung dengan gaji, tunjangan dan pendapatan ASN.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 tetap berupaya untuk menetapkan target capaian kinerja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Namun perlu disadari bahwa dengan keterbatasan sumber daya khususnya masalah dana yang sangat terbatas, maka porsi Belanja Langsung lebih kecil ketimbang Belanja



Tidak Langsung. Begitu pula Belanja Modal mendapat porsi alokasi dana lebih kecil dibanding Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa.

Oleh karena itu melalui pendekatan dan asumsi tersebut diatas direncanakan belanja daerah KUA-PPAS tahun anggaran 2020 sebesar **Rp 1.217.500.000.000,00**

4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kebijakan belanja pegawai pada belanja tidak langsung tetap mengacu pada peraturan yang berlaku secara nasional dengan akres setinggi-tingginya 2,5 persen dari gaji pokok dan tunjangan tahun berkenan, sedangkan untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil tetap mengacu pada kemampuan daerah dan mekanisme penganggarannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan yang transparan, selektif, akuntabel dan berkeadilan.

Dalam penetapan bantuan keuangan yang bersifat umum untuk mengatasi kesenjangan fiscal dapat menggunakan formula dengan variabel antara lain : pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah. Sedangkan yang bersifat khusus menggunakan capaian program prioritas Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Sedangkan untuk belanja tak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, paling tidak tersedia dana yang cukup untuk mengantisipasi pengeluaran anggaran yang tidak direncanakan/tidak dapat diprediksi akan tetapi perlu penanganan secara tepat (tanggap darurat) dan terpadu dengan tetap mengacu pada peraturan



perundang-undangan yang relevan. Termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4.2.3. Prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang akan dilaksanakan di daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah disusun berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan dengan mempertimbangkan karakter, akhlak, potensi, wilayah, kawasan, sosial budaya, kearifan lokal, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Penyusunan prioritas pembangunan daerah harus mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengangguran, peluang usaha dan kerja, indeks pembangunan manusia, pelayanan publik, hukum, keamanan ketertiban, korupsi, revolusi mental, kesenjangan sosial, produktifitas dan daya saing. Adapun pendekatan Skala Prioritas Pembangunan Daerah yaitu; Pendekatan Tematik, Holistik, Integrated dan Spasial dengan tetap mempertimbangkan sustainable dan sinergitas program kegiatan. Dalam mendorong pencapaian maksud tersebut maka dibutuhkan langkah strategi, struktur perencanaan pembangunan dan pembiayaan serta akselerasi pelaksanaan program kegiatan pada OPD. Akselerasi untuk lebih mempertajam program pembangunan daerah dengan menghadirkan suatu program yang disebut "**Toraya Maelo**".

Toraya Maelo merupakan **titian** untuk lebih fokus dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Tana Toraja yaitu **MENUJU MASYARAKAT TANA TORAJA YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA**. Toraya Maelo didukung oleh 4 sektor strategis yaitu :

1. 3 (tiga) Pilar Pembangunan :
 - a. Jangan Biarkan Rakyatku Bodoh



- b. Jangan Biarkan Rakyatku Sakit
- c. Jangan Biarkan Rakyatku Lapar
2. 3 (tiga) Dimensi Perekat :
 - a. Getaran Sukma Ilahi
 - b. Sentuhan Peduli Sesama
 - c. Damai Torajaku
3. Daya Dukung Infrastruktur
4. Daya Saing

Keterkaitan antara Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tana Toraja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Antara Kebijakan Prioritas Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja

No	Prioritas Nasional	Prioritas Prov. Sulawesi Selatan	Prioritas Kab. Tana Toraja	Program Prioritas Kabupaten Tana Toraja
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	Pembangunan Manusia melalui 3 Pilar Pembangunan; Jangan biarkan Rakyatku Bodoh Jangan Biarkan Rakyatku Sakit Jangan Biarkan Rakyatku Lapar	<ul style="list-style-type: none">• Sektor Pendidikan• Sektor Kesehatan• Sektor Pertanian dalam arti luas• Mengurai Kemiskinan Merambah Pendapatan• Reformasi Birokrasi• Penguatan Lembaga Legislatif• Penguatan Lembaga dan Pemberdayaan Masyarakat• Penanganan Stunting• Mengawal Kesehatan Rakyat dan Deteksi Dini• Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga



2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Peningkatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Ekonomi melalui Daya Dukung Infrastuktur, Aksesibilitas, Konektivitas, Tata Ruang, Pengelolaan Air Baku, Perumahan Permukiman dan Pemerataan Pembangunan terutama Wilayah Khusus	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan sarana dan prasarana wilayah• Penataan Destinasi Pariwisata dan promosi (3A)• Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif• Penataan Lingkungan sehat• Pembangunan sarana pemerintahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum• Penataan ruang dan pemetaan kawasan• Konektivitas Wilayah• Penyediaan Sarana Komunikasi, Teknologi Informasi dan Energi pada Daerah Terpencil• Pemenuhan Universal Access (100-0-100) / Air Minum, Kawasan Kumuh dan Sanitasi• Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Mall Pelayanan)• Mitigasi Bencana
3	Nilai Tambah Sektor Rill, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Akselerasi Hilirisasi Produk berbasis Sumber Daya Alam, Peningkatan Pusat Pertumbuhan Baru dan Pengembangan Destinasi Wisata	Daya Saing dan Produktivitas	<ul style="list-style-type: none">• Toraya Memanggil• Kemudahan Investasi dan peluang berusaha• Daya saing produk unggulan• Pembinaan dan ketrampilan tenaga kerja• Peningkatan Penataan Destinasi dan Promosi Pariwisata
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Ketahanan Pangan, Sumber Daya Air dan Pelestarian Lingkungan Hidup		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kedaulatan Pangan• Pengembangan dan Ketersediaan Listrik• Pelestarian Lingkungan dan Kabupaten Sehat
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik	Pemberdayaan Masyarakat melalui 3 Dimensi Perekat; Getaran Sukma Ilahi Sentuhan Peduli Sesama Damai Torajaku	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Ketertiban, Keamanan, Kedamaian, dan Ketentraman• Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Hansip



4.2.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan

Prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2020, mengacu pada tema RKP Nasional Tahun 2020 : **“PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS”** tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yaitu **“PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PERTUMBUHAN SULAWESI SELATAN YANG INKLUSIF”**, sehingga dicanangkan Tema RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 : **“PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENINGKATAN EKONOMI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”**.

Pokok-pokok pikiran DPRD yang tertuang dalam Keputusan Pimpinan DPRD No. 01/KEP/PIM-DPRD/II/2019 tanggal 27 Februari 2018 tentang Laporan Hasil Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang I Tahun 2019 dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana RPJPD dan RPJMD dan RKPD.

Pelaksanaan Reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja. Pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD Tana Toraja Tahun 2020 adalah :

1. Daerah Pemilihan 1 (Makale, Makale Selatan dan Makale Utara)
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - Pembangunan/peningkatan jalan, jembatan, duiker;
 - Peningkatan taraf hidup masyarakat; pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - Peningkatan pengelolaan Agrowisata Pango-Pango, Wisata Religi Buntu Burake dan kawasan wisata Tirta Tilanga dan Lemo;
 - Pembangunan jaringan air minum dan sanitasi;



- Percepatan Pentalutan Sungai Sa'dan
 - Inventarisasi kawasan hutan lindung di Lembang Pa'buaran dan Bo'ne Buntu Sisong.
 - Penambahan kuota kartu BPJS JKN
2. Daerah Pemilihan 2 (Sangalla, Sangalla Utara, Sangalla Selatan, Mengkendek dan Gandangbatu Sillanan)
- Pembangunan/peningkatan jalan, jembatan, duiker
 - Pembangunan kawasan Desa Adat Bebo' Tumbang Datu
 - Penataan kawasan objek wisata Suaya;
 - Peningkatan kawasan Desa Adat Bebo' Tumbang Datu
 - Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kab.Enrekang-Kab.Tana Toraja (Uluway Barat.
 - Penambahan kuota kartu BPJS JKN
3. Daerah Pemilihan 3 (Bonggakaradeng, Rano, Simbuang dan Mappak)
- Pembangunan/peningkatan jalan, jembatan, duiker khususnya poros Kondodewata - Miallo – Butan (Mappak)
 - Pembangunan jaringan air minum dan sanitasi
 - Pengembangan objek wisata Ollon
 - Pembangunan pasar & rumah sakit (Simbuang)
 - Pemeliharaan objek wisata Batutallu (Simbuang)
 - Penambahan kuota kartu BPJS JKN
4. Daerah Pemilihan 4 (Masanda, Bittuang, Malimbong Balepe)
- Pembangunan/peningkatan jalan, jembatan, duiker
 - Pembangunan jaringan air minum dan sanitasi
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
 - Peningkatan sarana pendukung objek wisata alam Pa'baladoan, kawasan wisata Tondok Tobugi'
 - Peningkatan taraf hidup masyarakat; pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan



- Pembangunan Tower
 - Penataan objek wisata air terjun Talondo Tallu dan Sarambu Assing
 - Penambahan kuota kartu BPJS JKN
5. Daerah Pemilihan 5 (Rembon, Saluputti, Kurra, Rantetayo)
- Pembangunan/peningkatan jalan, jembatan, duiker
 - Pembangunan jaringan air minum dan sanitasi
 - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
 - Peningkatan sarana dan prasarana Pasar Rembon
 - Peningkatan kawasan wisata Papa Batu
 - Pengembangan agrowisata Kopi Lembang Limbong Sangpolo
 - Penambahan kuota kartu BPJS JKN

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdapat 4 (empat) prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur pemerintah yaitu :

- A. **Pengarusutamaan partisipasi masyarakat.** Pelaksanaan Program dan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan stimulan keswadayaan, partisipasi dan gotong royong dalam rangka mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan dan diharapkan para pelaku/pejabat pengelola program kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat dan pada gilirannya menghadirkan masyarakat sebagai pelaku dan tidak hanya sebagai objek atau dengan kata lain mendorong masyarakat berpartisipasi aktif.
- B. **Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).** Pelaksanaan pembangunan dituntut untuk menjaga peningkatan



kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

- C. **Pengarusutamaan gender.** Pada hakekatnya hak-hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu perempuan dan laki-laki menjadi mitra yang sederajat dan setara serta memiliki akses, kesempatan dan manfaat yang sama dari pembangunan yang adil dan setara.
- D. **Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik.** Tata pengelolaan meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi yang mempengaruhi pembentukan kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya kelompok-kelompok potensial. Tata pengelolaan yang baik berlandaskan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di mana pemerintahan dan lembaga/kelompok potensial bermitra dan berjalan efisien, efektif, dan produktif.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs dengan RKPD Tahun 2020 merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB menjadi salah satu acuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja. RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 telah mengarusutamakan pencapaian TPB dalam bentuk rumusan



kebijakan, program, kegiatan dan indikator yang terukur. Integrasi TPB dalam RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 meliputi :

1. Tanpa Kemiskinan

Arah kebijakan prioritas RKPD Tahun 2020 yang mendukung tujuan Tanpa Kemiskinan antara lain peningkatan pemberdayaan dan pemenuhan hak dasar orang miskin yang dilaksanakan melalui Program Jangan Biarkan Rakyatku Sakit diantaranya Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan indikator kinerja persentase fakir miskin dan komunitas adat terpencil yang mendapatkan pengembangan kemampuan dan potensi.

2. Tanpa Kelaparan

Arah kebijakan prioritas RKPD Tahun 2020 yang mendukung tujuan Tanpa Kelaparan antara lain Program Jangan Biarkan Rakyatku Lapar diantaranya pengembangan produksi hortikultura, perkebunan, peternakan, pangan. Program percontohan dan rehabilitasi lahan pertanian, Program pengadaan Alsintan, Program peningkatan kesejahteraan petani, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, Program pengembangan jaringan irigasi/dam parit, Program pengembangan pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan, Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian, Program kerjasama pendampingan dan manajemen usaha kelompok lingkungan, Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan dengan tetap meningkatkan kualitas penyaluran pangan termasuk pengawasan jalur distribusi.



3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Dengan Program “Rumah Singgah”, Program “Intervensi Rujukan Kesehatan”, Program “Mengawal Kesehatan Rakyat”, Program peningkatan pelayanan kesehatan dasar berbasis lingkungan, Program peningkatan pelayanan rawat inap dan kasus tertentu, Program pelayanan kesehatan inisiatif dokter puskesmas dan RSUD Lakipadada, Program penataan dan ketersediaan obat-obatan, Program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan serta Alkes, Program pengawasan obat, makanan dan perbaikan gizi, Program pengembangan lingkungan sehat, pencegahan penyakit menular, Program peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis.

4. Pendidikan Berkualitas

Arah kebijakan prioritas RKPD Tahun 2020 yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Berkualitas adalah “*Jangan Biarkan Rakyatku bodoh*” dengan Program Sekolah Dibawah Pohon, Program Kelas Singgah (Clasting/Konseling), Program Sekolah Model, Sekolah Prioritas dan Sekolah Pembiaran (cerdas), Program Gerakan Mengajar (Polwan, OPD, Lembang, Diaspora, Mahasiswa), Program Kerjasama Manajemen dan Prestasi Pendidikan Tertentu, Program Akselerasi Dampingan Kelas, Program Tutorial Bahasa Inggris, Program pendidikan anak usia dini, Program dan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, Program pendidikan non formal dan keaksaraan, Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, Program ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik, Program penyediaan sarana dan prasarana, Program manajemen pelayanan administrasi dan tata laksana pendidikan, Program pengembangan budaya baca, menulis dan berhitung.



5. Kesetaraan Gender

Targetnya adalah peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan, melalui Program peningkatan sistem informasi dan pendampingan kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan Program peningkatan dan pemberdayaan perempuan (gender).

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Arah kebijakan prioritas RKPD Tahun 2020 yang sesuai dengan tujuan Air Bersih dan Sanitasi adalah pencapaian target universal akses yaitu pemenuhan cakupan air bersih sebesar 100%, penurunan kawasan kumuh menjadi 0% dan pemenuhan cakupan akses sanitasi sebesar 100% atau disebut juga target universal akses 100-0-100 dan telah dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian target universal akses ini juga merupakan pelaksanaan amanat PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, akan dilakukan melalui program pengembangan permukiman dan pembangunan *Power Supply Unit* (PSU) yang ditargetkan akan menurunkan luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan, meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum, serta peningkatan persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah dan peningkatan persentase penanganan sampah di kawasan perkotaan, melalui Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman, Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Persampahan, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.



7. Energi Bersih dan Terjangkau

Ketersediaan energi merupakan salah satu pendukung utama peningkatan daya saing perekonomian di Tana Toraja. Saat ini diprioritaskan energi baru terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Malea (Kalla Grup) di Kecamatan Makale Selatan dan Rembon.

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Arah kebijakan prioritas RKPD Tahun 2020 yang sesuai dengan tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi adalah melalui program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, Program pengembangan kerjasama keunggulan komparatif produk UMKM, Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, Program peningkatan informasi peluang usaha dan kerja, Program peningkatan keterampilan tenaga kerja, Program kerjasama perlindungan tenaga kerja, Program pemberdayaan komunitas transmigrasi. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tana Toraja juga melakukan penajaman arah kebijakan di sektor unggulan kepariwisataan yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan diantaranya Program “*Event Toraya Maelo*”, yang pada akhirnya akan meningkatkan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB Tana Toraja.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kebijakan prioritas RKPD Tahun 2020 sesuai dengan tujuan Industri, Inovasi dan Infrastruktur pada TPB/SDGs adalah meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah menjadi industri skala besar melalui program Program pengembangan sentra-sentra industri, Program pengembangan teknologi industri, Program pengembangan industri kecil dan menengah. Pencapaian



TPB ini juga diarahkan melalui arah kebijakan Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, Program pembangunan jalan dan jembatan, Program rehabilitasi jalan dan jembatan, Program pembangunan aksesibilitas pariwisata, Program pembangunan dan revitalisasi prasarana kawasan, Program pembangunan daerah irigasi, Program rehabilitasi daerah irigasi, Program pengamanan dan rehabilitasi bantaran sungai, Program stimulan keswadayaan, padat karya dan tanggap darurat, Program penataan ruang dan *rest area*, Program penyediaan sarana tempat bermain anak dan *children park*.

10. Berkurangnya Kesenjangan

Pencapaian target tujuan ini selaras dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada pencapaian target tujuan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui pengarusutamaan kebijakan pembangunan yang mendukung penciptaan lapangan kerja yang layak dan kewirausahaan. Kebijakan pembangunan Tahun 2020 yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan ini adalah peningkatan pemberdayaan dan pemenuhan hak dasar orang miskin dan peningkatan kesempatan kerja, penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, pengembangan kerjasama keunggulan komparatif produk UMKM, Pembinaan dan penguatan lembaga BUMDES/LEM, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Menargetkan pengurangan jumlah kematian dan jumlah orang terdampak bencana. Target pembangunan ini sesuai dengan kebijakan prioritas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 yang sasarannya adalah pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam, Program kedaruratan dan logistik ,



Program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, Program pembangunan dan revitalisasi sarana kawasan permukiman/bersejarah, Program pembangunan dan rehabilitasi RTLH dan MBR, Program pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan, Program pembangunan dan penataan perumahan kawasan Tampo, Program revitalisasi kawasan perkebunan bersejarah-bolokan, Program revitalisasi kawasan destinasi pariwisata, Program peremajaan dan lingkungan sehat perkotaan, dan Program peningkatan pengawasan dan penataan bangunan.

12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Arah kebijakan RKPD Tahun 2020 yang mendukung TPB salah satunya adalah kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup melalui Program pengendalian lingkungan hidup dan sumber daya alam, Program peningkatan pengelolaan sampah *R3 (Reduce, Reuse, Recycle)* dan sampah *B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)* dan Program kali bersih guna meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

13. Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan penanganan perubahan iklim menargetkan terintegrasinya tindakan antisipasi perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan pembangunan. Perubahan iklim disebabkan oleh adanya pemanasan global yang disebabkan meningkatnya gas rumah kaca yang antara lain diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang melampaui daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan di Tana Toraja yang mendukung tujuan penanganan perubahan iklim diprioritaskan pada kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan melalui program peremajaan dan lingkungan sehat perkotaan, yang



didukung oleh peningkatan fungsi daya dukung hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sa'dan, peningkatan pengawasan dan penataan bangunan, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem serta koordinasi bidang infrastruktur, dan pengembangan wilayah.

14. Ekosistem Daratan

Tujuannya adalah percepatan pemberian akses kepada masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan di Tana Toraja agar dapat lestari dan berkelanjutan melalui Program rehabilitasi lahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program pembinaan dan fasilitasi penertiban industri hasil hutan, Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

15. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2020 diprioritaskan pada peningkatan kualitas demokrasi dan kepastian hukum melalui program Program peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat, Program pengendalian pencegahan tindak kriminal, usaha, napza, KDRT, pendidikan dan kenakalan tertentu, Program pengembangan pelayanan khusus kota, keramaian dan keadaan darurat, Program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Program peningkatan iklim kondusif lingkungan, Program pengembangan wawasan kebangsaan dan sistem kewaspadaan, Program pendidikan politik masyarakat, dan Program pengembangan harmonis lembaga keumatan.

16. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Perkuatan mobilitas sumber daya domestik tergambar pada meningkatnya rasio penerimaan pajak terhadap PDRB untuk membiayai pembangunan merupakan salah satu target Tujuan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan . selain itu penggunaan teknologi



dan informasi merupakan salah satu sarana pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang indikator pentingnya antara lain adalah persentase penggunaan internet. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2020 yang mendukung pencapaian target tujuan pembangunan tersebut di prioritaskan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur melalui program peningkatan layanan publik dan pemerintah berbasis *e-government*.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka penyusunan program strategis yang akan dilakukan pada tahun 2020 bermuara pada Pembangunan Manusia melalui 3 (Tiga) Pilar Pembangunan, Pertumbuhan ekonomi melalui Daya Dukung Infrastruktur dan Daya Saing dan Pemberdayaan Masyarakat melalui 3 (Tiga) Dimensi Perekat sebagai berikut :

I. PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI 3 (Tiga) PILAR PEMBANGUNAN

1. JANGAN BIARKAN RAKYATKU BODOH

a. Prioritas Program Pendidikan

Program strategis pendidikan lebih diarahkan pada program inovasi dan kreatif yang lebih fokus dan merupakan rangkaian dari beberapa program kegiatan dengan pemeran utama Dinas Pendidikan sebagai berikut:

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program *Sekolah Dibawah Pohon*
- Program *Kelas Singgah (Clasting/Konseling)*
- Program *Sekolah Model, Sekolah Prioritas* dan *Sekolah Pemiarian (cerdas)*
- Program *Gerakan Mengajar (Polwan, OPD, Lembang, Diaspora, Mahasiswa).*
- Program *Kerjasama Manajemen dan Prestasi Pendidikan Tertentu*



- Program *Akselerasi Dampingan Kelas*
- Program *Tutorial Bahasa Inggris*

Program Prioritas Reguler Pendidikan :

- Program pendidikan anak usia dini
- Program dan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
- Program pendidikan non formal dan keaksaraan
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- Program ketersediaan dan pemerataan tenaga pendidik
- Program penyediaan sarana dan prasarana
- Program manajemen pelayanan administrasi dan tata laksana pendidikan
- Program pengembangan budaya baca, menulis dan berhitung

Program Prioritas Reguler Pemeran Pembantu :

b. Program Prioritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan :

- Program pengembangan perpustakaan dan kearsipan
- Program penciptaan taman baca
- Program pelestarian kepustakaan nilai-nilai kearifan lokal
- Program *e-library*

c. Program Prioritas Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia :

- Program pemetaan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Daerah
- Program penataan, pemerataan, distribusi dan penjenjangan ASN
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program pendidikan kedinasan dan fungsional tertentu



d. Program Prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :

- Program peningkatan informasi peluang usaha dan kerja
- Program peningkatan keterampilan tenaga kerja
- Program kerjasama perlindungan tenaga kerja
- Program pemberdayaan komunitas transmigrasi

2. JANGAN BIARKAN RAKYATKU SAKIT

a. Prioritas Program Kesehatan

Program strategis kesehatan lebih diarahkan pada program inovasi dan kreatif yang lebih fokus dan merupakan rangkaian dari beberapa program kegiatan dengan pemeran utama Dinas Kesehatan sebagai berikut :

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program “*Rumah Singgah*”
- Program “*Intervensi Rujukan Kesehatan*”
- Program “*Mengawal Kesehatan Rakyat*”
- Program “*Deteksi Dini Kesehatan Rakyat*”

Program Prioritas Reguler Kesehatan :

- Program peningkatan pelayanan kesehatan dasar berbasis lingkungan
- Program peningkatan pelayanan rawat inap dan kasus tertentu
- Program pelayanan kesehatan inisiatif dokter puskesmas dan RSUD LakiPadada
- Program penataan dan ketersediaan obat-obatan
- Program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan serta Alkes
- Program pengawasan obat, makanan dan perbaikan gizi
- Program pengembangan lingkungan sehat, pencegahan penyakit menular



- Program peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis

Program Prioritas Reguler Pemeran Pembantu :

b. Program Prioritas RSUD LakiPadada :

- Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RSUD LakiPadada
- Program peningkatan ketersediaan alat-alat kedokteran dan medis
- Program peningkatan manajemen pengelolaan RSUD LakiPadada
- Program kerjasama kesehatan dan koneksitas rujukan
- Program pelayanan dan pendukung BLUD
- Program peningkatan pelayanan klinik darah, mata, paru-paru, dsb.

c. Program Prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga :

- Program pembinaan dan peningkatan peran serta kepemudaan
- Program pembinaan, pemasyarakatan olahraga dan prestasi olahraga
- Program pendidikan wawasan kebangsaan-Paskibraka
- Program pembangunan sarana dan prasarana olahraga

d. Program Prioritas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana :

- Program pembinaan peranserta masyarakat pelayanan KB/KR yang mandiri
- Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
- Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMKS dan HIV/AIDS
- Program penyiapan tenaga pendamping bina keluarga



- Program Kampung KB Sejahtera
 - Program pembangunan sarana dan prasarana KB
- e. Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :**
- Program peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan
 - Program peningkatan sistem informasi dan pendampingan kekerasan terhadap anak dan perempuan
 - Program kabupaten ramah anak dan sekolah ramah anak
 - Program peningkatan dan pemberdayaan perempuan (gender)
- f. Program Prioritas Dinas Sosial :**
- Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 - Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - Program pembinaan dan rehabilitasi anak tertentu, cacat, panti jompo, eks napi, PSK, Napza
 - Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 - Program bantuan dan pembinaan resiko bencana alam

3. JANGAN BIARKAN RAKYATKU LAPAR

a. Prioritas Program Pertanian

Program strategis pertanian lebih diarahkan pada program inovasi dan kreatif yang lebih fokus dan merupakan rangkaian dari beberapa program kegiatan dengan pemeran utama Dinas Pertanian sebagai berikut:

Program inovasi dan kreatif :

- Program “Pola Tanam Semusim Padi”
- Program “Pola Tanam Serentak Jagung”
- Program “Kabupaten Kopi”



Program Prioritas Reguler Pertanian

- Program pengembangan produksi hortikultura, perkebunan, peternakan, pangan
- Program percontohan dan rehabilitasi lahan pertanian
- Program pengadaan Alsintan
- Program peningkatan kesejahteraan petani
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
- Program pengembangan jaringan irigasi/dam parit
- Program pengembangan pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan
- Program peningkatan sarana dan prasarana pertanian
- Program kerjasama pendampingan dan manajemen usaha kelompok lingkungan

Program Prioritas Pemeran Pembantu :

b. Program Prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Program Inovasi dan Kreatif : Program “*Sebaran Ikan pada Lahan Berair*”

Program Prioritas Reguler :

- Program pengembangan kawasan budidaya air tawar
- Program pengembangan budidaya perikanan
- Program peningkatan ketahanan pangan
- Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran perikanan

c. Program Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang :

- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa



- Program pemberdayaan lembang/kelurahan bedah kemiskinan
- Program pengembangan lembaga ekonomi dan BUMKel/BUMLem

II. PENINGKATAN EKONOMI MELALUI DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR DAN DAYA SAING

1. DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR

a. Program Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

- Program pembangunan jalan dan jembatan
- Program rehabilitasi jalan dan jembatan
- Program pembangunan aksesibilitas pariwisata
- Program pembangunan dan revitalisasi prasarana kawasan
- Program pembangunan daerah irigasi
- Program rehabilitasi daerah irigasi
- Program pengamanan dan rehabilitasi bantaran sungai
- Program penyediaan sarana persampahan dan RTH
- Program penyediaan penterangan jalan
- Program stimulan keswadayaan, padat karya dan tanggap darurat
- Program penataan ruang dan *rest area*
- Program penyediaan sarana tempat bermain anak dan *children park*

b. Program Prioritas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :

- Program penyediaan sarana air bersih dan sanitasi lingkungan
- Program pembangunan dan revitalisasi sarana kawasan permukiman/bersejarah



- Program pembangunan dan rehabilitasi RTLH dan MBR
 - Program pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintahan
 - Program pembangunan dan penataan perumahan kawasan Tempo
 - Program revitalisasi kawasan perkebunan bersejarah-bolokan
 - Program revitalisasi kawasan destinasi pariwisata
 - Program peremajaan dan lingkungan sehat perkotaan
 - Program peningkatan pengawasan dan penataan bangunan
- c. Program Prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah :**
- Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam
 - Program kedaruratan dan logistik
 - Program rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana
- d. Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika :**
- Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
 - Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
 - Program kerjasama informasi dengan media massa
 - Program penyelenggaraan *website* komunitas/pariwisata
- e. Program Prioritas Dinas Perhubungan :**
- Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 - Program peningkatan pelayanan angkutan dan disiplin lalu lintas
 - Program pengendalian kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor



f. Program Prioritas Dinas Lingkungan Hidup :

- Program pengendalian lingkungan hidup dan sumber daya alam
- Program peningkatan pengelolaan sampah R3 (*Reduce, Reuse, Recycle*) dan sampah B3 (*Bahan Berbahaya dan Beracun*)
- Program kali bersih
- Program rehabilitasi lahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Program pembinaan dan fasilitasi penertiban industri hasil hutan
- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

2. DAYA SAING

a. Program Prioritas Dinas Pariwisata

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program “*Three Days Toraja*”
- Program “*Event Toraya Maelo*”

Program Prioritas Reguler :

- Program pengembangan *Tourist Information Centre (TIC)*, pemasaran dan promosi pariwisata
- Program penataan sarana dan prasarana kawasan destinasi pariwisata adat budaya, religi dan wisata alam
- Program pengembangan kerjasama dan kemitraan jejaring pariwisata
- Program pengembangan dan penataan lingkungan *home stay*
- Program event budaya dan pagelaran atraksi rakyat



b. Program Prioritas Dinas Kebudayaan :

- Program pengembangan nilai, kekayaan dan keragaman budaya
- Program peningkatan peranserta lembaga adat dan forum adat
- Program penelusuran seni, adat istiadat dan situs bersejarah

c. Program Prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian :

- Program pengembangan sentra-sentra industri
- Program pengembangan teknologi industri
- Program pengembangan industri kecil dan menengah
- Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

d. Program Prioritas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

- Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
- Program pengembangan kerjasama keunggulan komparatif produk UMKM
- Pembinaan dan penguatan lembaga BUMKel/BUMLem
- Program pembinaan dan peningkatan manajemen lembaga koperasi/UMKM

e. Program Prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP :

- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Program peningkatan pelayanan dan penertiban perizinan
- Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi



III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI 3 (Tiga) DIMENSI PEREKAT

1. GETARAN SUKMA ILAHI

a. Program Prioritas Sekretariat Daerah :

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program “*Getaran Sukma Ilahi*”
- Program “*Sentuhan Peduli Sesama*”
- Program “*Gerakan Membaca Alkitab, Al-quran, dan Buku*”

Program Prioritas Reguler :

- Program penataan kelembagaan daerah
- Program penataan regulasi daerah
- Program penataan dan kerjasama tindak lanjut
- Program penataan dan kerjasama antar lembaga
- Program penataan pemerintahan umum
- Program penataan regulasi ekonomi
- Program penataan dan kerjasama hubungan masyarakat
- Program penataan kebijakan publik dan ULP
- Program penataan dan pengelolaan barang milik daerah
- Program penataan dan pengelolaan layanan umum
- Program penataan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan keumatan

b. Program Prioritas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :

- Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah
- Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- Program pembinaan dan manajemen asset



2. SENTUHAN PEDULI SESAMA

a. Program Prioritas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Inovasi dan Kreatif : Program “*one man one card, one service one village*”

Program Prioritas Reguler :

- Program penataan administrasi kependudukan
- Program peningkatan pelayanan kartu penduduk dan kartu identitas keluarga
- Program pengembangan sistem dan peningkatan layanan catatan sipil

3. DAMAI TORAJAKU

a. Program Prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Program Inovasi dan Kreatif :

- Program *Toraya Maelo*
- Program *Bedah Kemiskinan*
- Program *Lembang Prioritas*
- Program *Techno Park Destinasi Pariwisata*

Program Prioritas Reguler :

- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program peningkatan informasi dan *updating*
- Program kerjasama antar lembaga dan antar daerah/kota
- Program *pengembangan perencanaan, feasibility study dan kajian*
- Program monitoring dan evaluasi

b. Program Prioritas Badan Pendapatan Daerah :

- Program peningkatan pengelolaan pendapatan daerah
- Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah



- Program penataan penguasaan kepemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah

c. Program Prioritas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :

- Program peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Program pengendalian pencegahan tindak kriminal, usaha, napza, KDRT, pendidikan dan kenakalan tertentu
- Program pengembangan pelayanan khusus kota, keramaian dan keadaan darurat
- Program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

d. Program Prioritas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik :

- Program peningkatan iklim kondusif lingkungan
- Program pengembangan wawasan kebangsaan dan sistem kewaspadaan
- Program pendidikan politik masyarakat
- Program pengembangan harmonis lembaga keumatan

e. Program Prioritas Inspektorat :

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan desa
- Program pembinaan dan peningkatan penilaian (*review*) perencanaan dan anggaran pembangunan daerah
- Program monitoring dan evaluasi serta pendampingan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah



- Program peningkatan pemeriksaan komprehensif dan kasus tertentu

f. Program Prioritas Sekretariat DPRD :

- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- Program peningkatan fungsi pengawasan legislatif
- Program peningkatan fungsi legislasi legislatif
- Program peningkatan fungsi anggaran legislatif

4.2.5. Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja didasarkan atas :

- Urusan pemerintahan daerah (urusan wajib, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan)

Pelaksanaan pengalokasian prioritas plafon anggaran sementara pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

- **Urusan wajib** **Rp. 606.890.758.000,00**
- **Urusan Pilihan** **Rp. 50.867.529.000,00**
- **Pendukung Urusan Pemerintahan** **Rp. 559.741.713.000,00**

- Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sedangkan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penggunaan anggaran diharapkan tetap menganut penganggaran efisien dan efektif dengan pembelanjaan uang secara tepat, maka rancangan APBD 2020 Plafon Anggaran per OPD sebagaimana tabel 4.2. di bawah ini :



Tabel 4.2
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung OPD
Tahun Anggaran 2020

NO.	OPD	BELANJA LANGSUNG TA. 2020	BELANJA TIDAK LANGSUNG TA. 2020	TOTAL PAGU 2020
1	2	17	18	19
A	URUSAN WAJIB	374,700,000,000	232,190,758,000	606,890,758,000
1	Dinas Pendidikan	65,000,000,000	141,103,861,000	206,103,861,000
2	Dinas Kesehatan	60,000,000,000	38,217,433,000	98,217,433,000
3	Rumah Sakit Umum Lakipadada	60,000,000,000	17,581,483,000	77,581,483,000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	122,000,000,000	5,356,780,000	127,356,780,000
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	23,000,000,000	2,461,149,000	25,461,149,000
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4,000,000,000	4,437,706,000	8,437,706,000
7	Badan Penanggulangan Bencana	1,000,000,000	551,377,000	1,551,377,000
8	Dinas Sosial	2,500,000,000	1,637,081,000	4,137,081,000
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,000,000,000	1,163,615,000	2,163,615,000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,000,000,000	1,122,291,000	3,122,291,000
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3,000,000,000	1,778,722,000	4,778,722,000
12	Dinas Lingkungan Hidup	2,500,000,000	1,236,969,000	3,736,969,000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,000,000,000	2,214,433,000	5,214,433,000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga	2,000,000,000	1,288,807,000	3,288,807,000
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8,500,000,000	1,068,258,000	9,568,258,000
16	Dinas Perhubungan	3,000,000,000	2,958,765,000	5,958,765,000
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	2,000,000,000	1,194,437,000	3,194,437,000
18	Dinas Koperasi dan UKM	1,700,000,000	1,644,908,000	3,344,908,000
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	800,000,000	1,296,049,000	2,096,049,000
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3,500,000,000	1,462,611,000	4,962,611,000
21	Dinas Kebudayaan	3,000,000,000	1,143,328,000	4,143,328,000
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,200,000,000	1,270,695,000	2,470,695,000
B	URUSAN PILIHAN	42,000,000,000	8,867,529,000	50,867,529,000
23	Dinas Pariwisata	11,000,000,000	1,023,075,000	12,023,075,000



24	Dinas Pertanian	23,000,000,000	5,952,510,000	28,952,510,000
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8,000,000,000	1,891,944,000	9,891,944,000
C	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	152,390,000,000	407,351,713,000	559,741,713,000
26	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	798,010,000	798,010,000
27	Sekretariat Daerah	21,000,000,000	9,789,560,000	30,789,560,000
28	Sekretariat DPRD	13,500,000,000	16,283,537,000	29,783,537,000
29	Inspektorat Daerah	11,000,000,000	3,207,250,000	14,207,250,000
30	Kecamatan Makale	7,900,000,000	15,506,784,000	23,406,784,000
31	Kecamatan Makale Utara	2,920,000,000	6,201,227,000	9,121,227,000
32	Kecamatan Makale Selatan	2,480,000,000	7,223,956,000	9,703,956,000
33	Kecamatan Sangalla	1,420,000,000	5,476,536,000	6,896,536,000
34	Kecamatan Sangalla Utara	1,420,000,000	5,790,625,000	7,210,625,000
35	Kecamatan Sangalla Selatan	920,000,000	5,234,947,000	6,154,947,000
36	Kecamatan Mengkendek	3,020,000,000	16,632,207,000	19,652,207,000
37	Kecamatan Gandang Batu Sillanan	2,220,000,000	12,583,828,000	14,803,828,000
38	Kecamatan Saluputti	1,040,000,000	4,581,688,000	5,621,688,000
39	Kecamatan Rembon	1,780,000,000	9,549,241,000	11,329,241,000
40	Kecamatan Malimbong balepe'	920,000,000	5,195,383,000	6,115,383,000
41	Kecamatan Rantetayo	1,920,000,000	7,011,444,000	8,931,444,000
42	Kecamatan Kurra	920,000,000	3,323,777,000	4,243,777,000
43	Kecamatan Bonggakaradeng	920,000,000	3,979,069,000	4,899,069,000
44	Kecamatan Rano	420,000,000	3,553,581,000	3,973,581,000
45	Kecamatan Bittuang	1,400,000,000	6,377,304,000	7,777,304,000
46	Kecamatan Masanda	480,000,000	2,955,927,000	3,435,927,000
47	Kecamatan Simbuang	920,000,000	3,183,181,000	4,103,181,000
48	Kecamatan Mappak	920,000,000	3,682,284,000	4,602,284,000
49	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	2,500,000,000	596,701,000	3,096,701,000
50	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,000,000,000	1,375,924,000	9,375,924,000
51	PPKD	-	222,911,142,000	222,911,142,000
52	Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah	52,450,000,000	18,738,522,000	71,188,522,000
53	Badan Pendapatan Daerah	4,000,000,000	3,843,146,000	7,843,146,000
54	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6,000,000,000	1,764,932,000	7,764,932,000
	JUMLAH TOTAL	569,090,000,000	648,410,000,000	1,217,500,000,000



4.3. Pembiayaan Daerah

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam APBD tahun 2020 kebijakan penerimaan pembiayaan masih bertumpuh pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) tahun 2019, dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2020 diarahkan untuk penyertaan modal Investasi Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang kepada lembaga perbankan dan Badan Usaha Milik Daerah.



BAB V

P E N U T U P

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 ini dibuat untuk dibahas lebih lanjut bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS, RKA-OPD, Nota Keuangan dan RAPBD Tahun Anggaran 2020.

BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE